



**P U T U S A N**

**Nomor 138/Pdt.G/2016/PTAMks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ..... (Penjahit), bertempat tinggal di Jl. .... Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ..... Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bulukumba, Nomor 254/Pdt.G/2016/PA ....., tanggal 25 Agustus 2016 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI:**

Hal 1 dari 10 hal Put.No.108/PdtG/2016/PA.Sgm



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ..... dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ....., setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ..... 30 Agustus 2016, Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama ..... Nomor 254/Pdt.G/2016/PA ..... Tanggal 25 Agustus 2016;

- Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Juni 2016;
- Bahwa Pemohon sebagai Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama ..... tanggal 5 September 2016 dan memori tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 5 September 2016.
- Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding, telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas [inzage] sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas [inzage] pada tanggal

Hal 2 dari 10 hal Put.No.108/PdtG/2016/PA.Sgm



20 September 2016, kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2016 kepada Pembanding, namun keduanya tidak datang untuk memeriksa berkas ( *inzage* ).

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dinyatakan dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding berupa proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama ..... Nomor 254/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 25 Agustus 2016 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama dalam konvensi telah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Makassar perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan dalam persidangan perkara *a quo* penyebab terjadinya konflik dan disharmoni kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah mempunyai istri sebelum menikah dengan Penggugat, dan hal tersebut diakui oleh Tergugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi yang diajukan Penggugat, kedua pasangan tersebut sejak bulan Desember 2013 sekurang-kurangnya sudah berlangsung selama 2 tahun 8 bulan telah berpisah tempat tinggal pula diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi;

Hal 3 dari 10 hal Put.No.108/PdtG/2016/PA.Sgm



Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat yang terbukti dan tidak terbantahkan adalah adanya konflik batin yang kemudian menjadi perselisihan dan berakibat pada situasi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengkonsitituir perkara *a quo* agar selain mencantumkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga harus dicantumkan pula Pasal 19 huruf b jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi konflik batin dan diakhiri pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan, para saksi dan Majelis Hakim telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, situasi dan keadaan rumah tangga yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut sulit diperbaiki dan disatukan kembali. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangganya telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*, dan sampai akhir proses persidangan Penggugat/Terbanding tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, serta Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Hal 4 dari 10 hal Put.No.108/PdtG/2016/PA.Sgm



Menimbang, bahwa apabila suami istri terjadi perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangga dan telah diusahakan secara maksimal oleh Mediator, Majelis Hakim dan pihak keluarga untuk berdamai dan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka kondisi yang demikian dapat disimpulkan kedua belah pihak sudah pecah (vide yurisprudensi MA No.174/AG/1994, tanggal 20 April 1995).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dengan demikian dapat dikuatkan;

**DALAM REKONVENSI.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama ..... maka sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan putusan atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tentang pengembalian uang naik/uang kawin, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat sebab apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding mengenai pengembalian uang naik/uang kawin, yang terdiri dari uang belanja yang dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum dan setelah pernikahan sebesar Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| ▪ Uang kawin                       | Rp 20.000.000,00 |
| ▪ Cincin emas 2 gram               | Rp 1.200.000,00  |
| ▪ Uang batas tanah (pallawa tanah) | Rp 300.000,00    |
| ▪ Uang Pallawa sepupu              | Rp 100.000,00    |

Hal 5 dari 10 hal Put.No.108/PdtG/2016/PA.Sgm



▪ Ringgi	Rp	100.000,00
▪ Cinkarra	Rp	500.000,00
▪ Uang yang diberikan kepada Tergugat setelah menikah	Rp	750.000,00
▪ Mata-mata Pasar (uang yang di-belanjakan Penggugat setelah menikah)	Rp	300.000,00
▪ Makanan (dapur)	Rp	500.000,00
▪ Bensin (transportasi ke rumah Tergugat)	Rp	500.000,00
▪ Administrasi KUA	Rp	450.000,00
▪ Sewa pakaian kawin	Rp	300.000,00
▪ Ongkos di rumah Penggugat	Rp	7.500.000,00;

Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konveansi/ Pembanding dipersidangan keberatan untuk membayar/mengembalikan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding tentang pengembalian uang naik/uang kawin tersebut;

Menimbang, bahwa uang belanja perkawinan yang meliputi uang naik/uang kawin khususnya dalam masyarakat Bugis-Makassar adalah pemberian pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan sebelum pelaksanaan perkawinan yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dari pihak keluarga calon mempelai perempuan dan keluarga calon mempelai laki-laki, diistilahkan uang belanja sebab biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut habis dipergunakan selama proses penyelenggaraan pesta perkawinan sehingga uang tersebut juga biasa disebut uang yang habis dimakan api. Oleh karena itu apabila pasangan suami istri tersebut mengalami kemelut rumah tangga, ketidak harmonisan hidup, konflik terus menerus dalam rumah tangga, dan berakhir dengan perceraian, baik pada permulaan perkawinannya maupun setelah menjalani rumah tangga dalam rentang waktu yang cukup lama, uang tersebut





tidak dapat diminta kembali kecuali ada perjanjian sebelumnya antara keluarga kedua belah pihak pada saat membicarakan uang naik/uang kawin ;

Menimbang, bahwa demikian pula biaya-biaya lainnya yang secara adat telah dikeluarkan oleh Penggugat seperti *uang pallawa tanah, pallawa sepupu, cinkarra*, dan lain-lain kesemuanya adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan perkawinan, dan biaya-biaya tersebut juga tidak dapat diminta kembali sebab sejak awal musyawarah dua keluarga tersebut ketika saat membicarakan uang naik/uang kawin, dan uang *pallawa tanah, pallawa sepupu, cinkarra* dan lain-lain kesemuanya tidak dibuat perjanjian sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan firman Allah SWT di dalam Al Quran pada Surat Al Maidah ayat 1 mengenai pentingnya suatu perjanjian dibuat seseorang muslim dan wajib pula ditaati bagi pembuatnya, dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar hukum dalam putusan *a quo* sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

**Terjemahnya:**

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad/Perjanjian-perjanjian itu"*

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal musyawarah dua keluarga tersebut ketika saat membicarakan uang naik/uang kawin tidak ada perjanjian antara kedua belah pihak mengenai apa yang dituntut oleh Penggugat/Tergugat konvensi/Pembanding dalam gugatan Rekonvensi, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar sehingga Majelis Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat tidak berdasar hukum dengan demikian keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dipandang tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempunyai alasan untuk menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi;

Hal 7 dari 10 hal Put.No.108/PdtG/2016/PA.Sgm



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama ..... Nomor 254/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 25 Agustus 2016 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1437 Hijriyah;
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1438 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs.H.A.Ahmad As'ad, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A.Salmiah, S.H.,M.H., dan Dr. Mame Sadafal, M.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 138/Pdt.G/2016/PTA Mks., dengan dibantu Dra.Hj.Hasmawati HF, M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hal 8 dari 10 hal Put.No.108/PdtG/2016/PA.Sgm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H. . M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Mame Sadafal, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.Hasmawati HF, M.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Proses Penyelesaian perkara : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h** Rp. 150.000,-

Hal 9 dari 10 hal Put.No.108/PdtG/2016/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin.

Hal 10 dari 10 hal Put.No.108/PdtG/2016/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)